



2019

Laporan Kinerja Layanan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan



www.lpdp.kemenkeu.go.id

 **1500652**

Layanan Call Center LPDP
24 Jam

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Visi dan Misi.....	4
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Program Layanan	5
D. Nilai-Nilai	7
E. Perilaku Utama.....	7
F. Budaya Organisasi	8
G. Struktur Organisasi	8
H. Peran Strategis Organisasi	12
I. Sistematika Penyajian Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Dasar Hukum dan Perencanaan Kinerja LPDP	14
B. Rencana Strategis.....	15
C. Asumsi	16
D. Target Indikator Kinerja Utama.....	17
BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	19
A. Capaian NKO, SS, dan IKU	19
B. Analisis dan Penjelasan IKU	22
BAB IV PENUTUP	31

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menghadirkan Laporan Kinerja (LAKIN) 2019 ini ke hadapan para pembaca sekalian. Tujuan Laporan Kinerja (LAKIN) 2019 ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi para pemangku kepentingan tertinggi instansi sektor publik di Indonesia, yakni untuk rakyat Indonesia. Hal ini bersesuaian dengan LPDP yang memegang amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanah inilah yang terus kami laksanakan dengan terus meningkatkan kinerja dan melaksanakan transformasi organisasi internal.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja pada Kementerian Keuangan R.I. yang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. LPDP bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dalam bentuk Dana Abadi Pendidikan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, yang sekaligus menguatkan kelembagaan LPDP dari sisi pengelolaan dana.

Pengelolaan kinerja LPDP dilaksanakan berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), dimana di peraturan pada Kementerian Keuangan mengatur penetapan pengelolaan kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target serta pelaporan capaian kinerja triwulanan kepada Menteri Keuangan. LPDP sebagai unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan menyusun penetapan pengelolaan kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, IKU, dan target serta pelaporan capaian sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Maka, dengan berakhir periode tahun anggaran 2019, LPDP telah melaksanakan kinerja dan pencapaian target sesuai dengan yang telah ditetapkan, serta perlu melaporkan capaian tersebut dalam Laporan Kinerja (LAKIN) LPDP tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, memenuhi asas transparansi serta akuntabilitas informasi.

Harapan kami, peningkatan kinerja dan pelaksanaan transformasi organisasi ini menjadi titik tolak dalam upaya untuk membangun pendidikan tinggi Indonesia yang lebih baik. Kami yakin, dengan kerjasama yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan serta seluruh pihak terkait, kami mampu membawa organisasi LPDP ini, tidak hanya menjadi yang terbaik pada skala regional, namun juga menjadi organisasi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sesuai dengan visi Presiden RI: SDM Unggul, Indonesia Maju.

Rionald Silaban
Direktur Utama

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Maka, sebagaimana layaknya organisasi sektor publik, LPDP menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) pada setiap akhir tahun anggaran untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Mengacu pada KMK Nomor 46/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diamanatkan PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP telah menetapkan visi dan misi organisasi. Visi dari LPDP adalah Menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Untuk menunjang visi tersebut maka diperlukan misi LPDP, yakni Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan; menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal; dan mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi umum serta potensi dan permasalahan yang ada, maka LPDP menyusun rencana strategis dan matriks kinerja. Rencana strategis dan matriks kinerja digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah yang penting untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka pendek). Selain itu, kedua hal tersebut juga digunakan untuk menangani masalah yang memiliki dampak besar dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan rencana aksi, serta indikatornya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) melalui pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). RKT dan PK tersebut menjadi acuan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun yang bersangkutan. Dalam RKT dan PK tersebut terdapat 4 (Empat) perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Jumlah Sasaran Strategis (SS) LPDP pada tahun 2019 adalah sebanyak 8 (delapan) poin SS dengan total Indikator Kinerja Utama (IKU) LPDP sebanyak 12 (dua belas) poin IKU. Dari keduabelas IKU tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi LPDP pada tahun 2019 adalah sebesar 108,09.

BAB I PENDAHULUAN

A. Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

Misi

1. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan
2. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal
3. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan DPPN baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

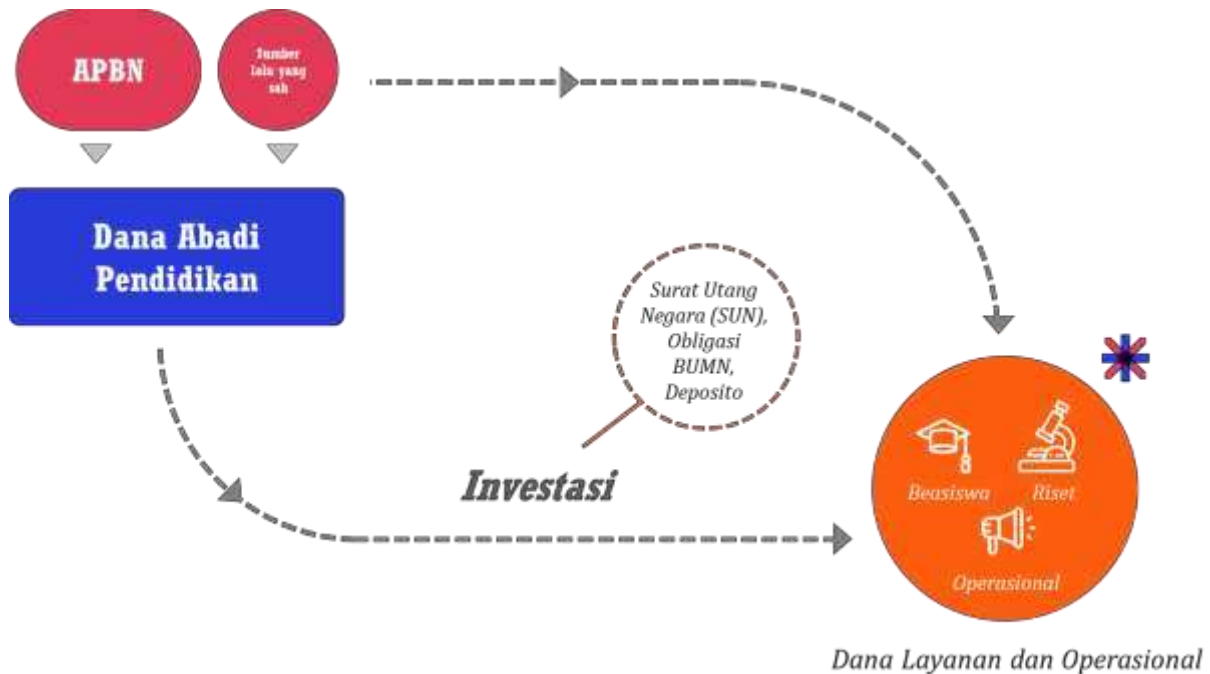
Selain itu, LPDP juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi, pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengelolaan teknologi informasi, serta pengelolaan urusan umum;
2. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan investasi, inisiasi, analisis kelayakan, setelmen, monitoring dan evaluasi, pelaporan investasi, pengelolaan pendapatan lainnya, dan koordinasi pengelolaan aset dan kewajiban (*asset and liability management*);
3. Pelaksanaan penyusunan rencana, rekrutmen dan seleksi, pembekalan, pelayanan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan beasiswa, serta pengelolaan alumni dan talenta;
4. Pelaksanaan penyusunan rencana fasilitasi dan pendanaan, seleksi dan verifikasi proposal, pelayanan, monitoring dan evaluasi fasilitas dan pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, serta pengelolaan alih teknologi hasil riset;
5. Penyusunan perencanaan dan penganggaran, melaksanakan pengembangan layanan dan proses bisnis, kerjasama, komunikasi dan layanan informasi, manajemen risiko, pengelolaan kepatuhan, dan koordinasi penyusunan peraturan internal serta pertimbangan hukum; dan
6. Melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPDP.

C. Program Layanan

Sesuai dengan PMK 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP mempunyai tugas melaksanakan 3 layanan utama yakni Layanan Investasi, Layanan Beasiswa, dan Layanan Pendanaan Riset. Adapun proses bisnis layanan LPDP dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

GAMBAR I.1
Skema Investasi dan Program Layanan LPDP



Layanan Investasi

Layanan Investasi yang dilaksanakan melalui pengelolaan DPPN dan pengelolaan sumber pendanaan lain di luar APBN, antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan DPPN dilakukan melalui pengembangan dana (investasi) dengan bentuk penempatan pada berbagai instrumen keuangan untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*). Sebagian besar penempatan dana dilaksanakan pada instrumen deposito, Surat Utang Negara (SUN), dan obligasi BUMN;
2. Sumber pendanaan lain di luar APBN dapat berbentuk hibah, hasil kerjasama dengan masyarakat, perusahaan, optimalisasi hasil komersialisasi hasil riset, atau hasil usaha lainnya.

Layanan Beasiswa

Pendanaan beasiswa diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) dan doktoral (S3) di dalam maupun di luar negeri, termasuk penyelesaian disertasi. Layanan Beasiswa LPDP dikategorikan sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan
1.	Beasiswa Umum • Beasiswa Reguler (Magister dan Doktoral dalam dan luar negeri) • Beasiswa Dokter Spesialis • Beasiswa Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia • Beasiswa Disertasi • Beasiswa <i>Co Funding</i>
2.	Beasiswa Afirmasi/Targeted • Beasiswa Alumni Bidikmisi • Beasiswa Prasejahtera Berprestasi • Beasiswa Indonesia Timur (BIT) • Beasiswa Santri • Beasiswa Prestasi Olahraga • Beasiswa Prestasi Seni • Beasiswa Penyandang Disabilitas • Beasiswa Daerah Tertinggal • Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) • Beasiswa PNS/TNI/POLRI • Beasiswa Prestasi Olimpiade

Layanan Riset

Program pendanaan riset yang dilaksanakan LPDP bernama Riset Inovatif Produktif (RISPRO). Program ini merupakan program pendanaan riset unggulan yang diarahkan pada komersialisasi/implementasi hasil riset sehingga diharapkan dapat memberi nilai tambah dan/atau inovasi. Program pendanaan RISPRO mempunyai tiga skema pendanaan, yaitu:

1. Riset Inovatif Produktif (RISPRO)

RISPRO adalah program pendanaan riset bersifat multidisiplin dan dilaksanakan dalam tahun jamak (multiyears) yang ditujukan untuk mendorong inovasi produk riset dan mengarah pada komersialisasi/implementasi luaran riset. RISPRO ditujukan bagi kelompok periset dari Badan Penelitian Kementerian/lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset industri dan lembaga riset swasta lainnya. RISPRO dibagi menjadi dua program, yaitu:

- a. **RISPRO Komersial**, dilaksanakan secara tahun jamak selama-lamanya tiga tahun untuk pilihan fokus riset bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kesehatan dan keperawatan. Program ini diarahkan pada komersialisasi luaran riset dalam skala industri.
- b. **RISPRO Implementatif**, dilaksanakan secara tahun jamak selama-lamanya dua tahun untuk pilihan fokus riset bidang pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (eco-growth), tata kelola, sosial keagamaan, dan budaya. Program ini diarahkan pada penerapan luaran riset secara implementatif baik melalui penetapan kebijakan publik oleh regulator maupun penerapan luaran riset dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

2. Riset Invitasi

Riset Invitasi merupakan riset yang dilaksanakan khusus pada bidang Kendaraan Listrik (KENLIS) dan Farmasi atau Alat Kesehatan (ALKES)

3. Riset Kolaborasi Internasional

Riset Kolaborasi Internasional merupakan riset kerjasama dengan pihak ketiga atau *grant management*.

D. Nilai-Nilai

Integritas	: Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
Profesionalisme	: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
Sinergi	: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya bermanfaat dan berkualitas
Pelayanan	: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman
Kesempurnaan	: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

E. Perilaku Utama

Integritas	: ➤ Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya ➤ Bertindak transparan dan konsisten ➤ Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela ➤ Bertanggungjawab atas hasil kerja ➤ Bersikap objektif
Profesionalisme	: ✓ Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas ✓ Memiliki kepercayaan diri yang tinggi ✓ Bekerja efisien dan efektif ✓ Bekerja cerdas, cepat, cermat, dan tuntas ✓ Bekerja dengan hati
Sinergi	: • Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati • Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan • Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik • Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah
Pelayanan	: ❖ Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) ❖ Menghindari arogansi kekuasaan ❖ Bersikap ramah dan santun ❖ Bersikap proaktif dan cepat tanggap
Kesempurnaan	: ➤ Melakukan perbaikan terus menerus ➤ Berwawasan ke depan dan adaptif ➤ Mengembangkan inovasi dan kreativitas ➤ Peduli lingkungan

F. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang dimiliki oleh para pimpinan dan pegawai LPDP adalah sebagai berikut:

- a. *One information a day*
Setiap hari, setiap pegawai LPDP paling tidak, memperoleh satu informasi baru terkait pelaksanaan tugas.
- b. *Two minutes before schedule time*
Pegawai LPDP harus sudah siap paling tidak dua menit sebelum kegiatan berlangsung.
- c. *Three greetings a day*
Setiap hari, pegawai LPDP paling tidak memberikan tiga salam, yaitu salam, sapa dan senyum.
- d. *Four step management process: Plan, Do, Check, Action*
Dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai LPDP harus melaksanakan empat tahapan. Pertama, merencanakan dengan baik pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kedua, melaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ketiga, memeriksa dan meneliti kembali kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan perencanaan atau dengan yang seharusnya. Keempat, melakukan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan tugas.
- e. *Five "R", yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin*
Dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan pegawai LPDP harus menjaga kesederhanaan, kerapihan, keteraturan, kerapihan, dan kebersihan sesuai dengan standardisasi pelayanan.

G. Struktur Organisasi

Dasar Hukum

Dasar hukum pendirian LPDP adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan
2. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan
5. KMK Nomor 18/KMK.01/2012 tentang Penetapan LPDP pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

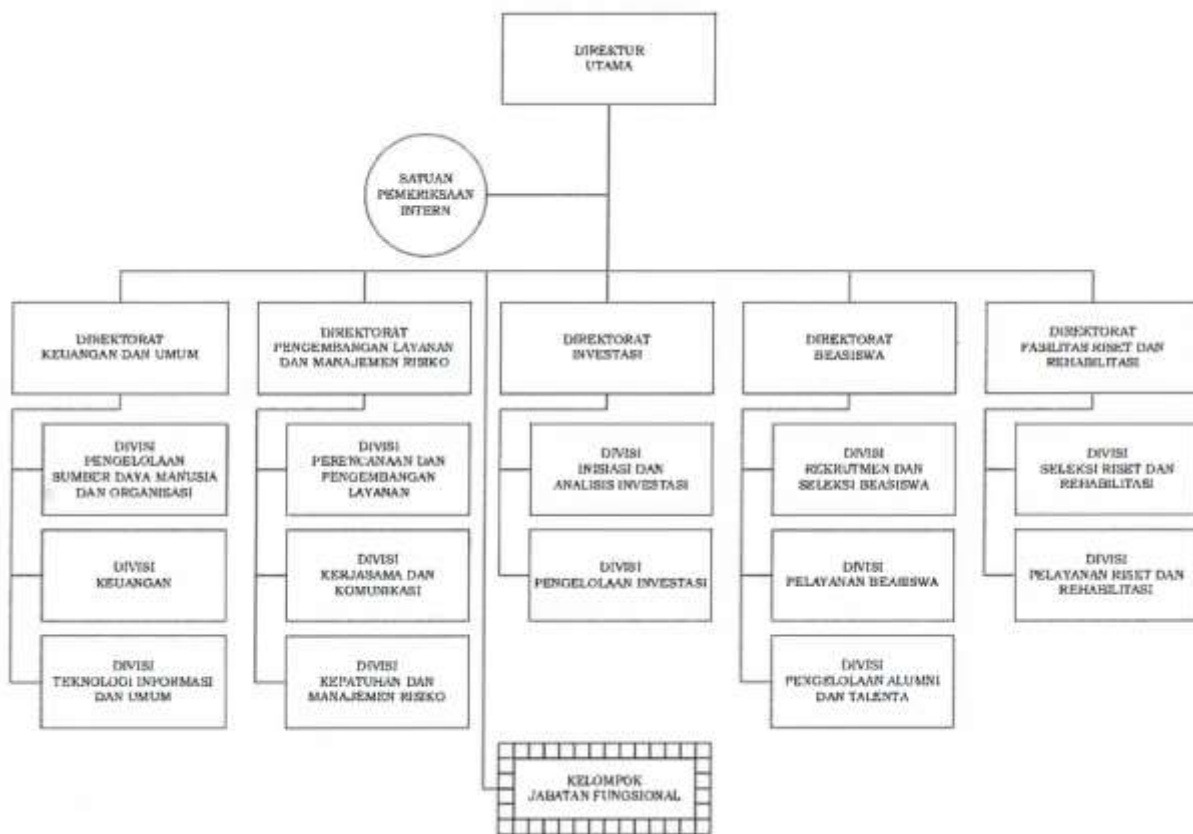
Sesuai dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pasal 37 disebutkan bahwa selama organisasi dan tata kerja LPDP belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi dan tata kerja LPDP yang telah ada sesuai dengan PMK Nomor 252/PMK.01/2012 dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (tahun) sejak PMK diundangkan. Dengan kata lain, LPDP harus melakukan restrukturisasi organisasi paling lambat pada tanggal 27 September 2017.

Dengan adanya amanah PMK dimaksud, karakteristik organisasi LPDP adalah sebagai berikut:

1. LPDP merupakan satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

2. LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bersumber dari DPPN dan sumber lainnya untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. LPDP bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal, dan dipimpin oleh Direktur Utama;
4. Dewan Penyantun LPDP terdiri 9 (sembilan) Menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan;
5. Dewan Pengawas LPDP terdiri dari 5 (lima) profesional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan. Sampai dengan saat ini, LPDP telah menetapkan 4 (empat) orang profesional sebagai Dewan Pengawas LPDP.

GAMBAR I.2
STRUKTUR ORGANISASI LPDP



Sumber: PMK-143/PMK.01/2016

Susunan Organisasi LPDP sesuai dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri atas 5 direktorat, 13 divisi, 1 satuan pengawas internal, dan kelompok jabatan fungsional. Susunan organisasi LPDP terdiri atas:

1. Direktorat Keuangan dan Umum

Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SDM dan organisasi, pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengelolaan teknologi informasi, serta pengelolaan urusan umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Direktorat Keuangan dan Umum terdiri atas 3 (tiga) divisi yaitu:

- a. Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan perencanaan, rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM, pengelolaan dan pengembangan organisasi, pengelolaan kinerja, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan organisasi.
- b. Divisi Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan keuangan, setelmen, sistem dan prosedur akuntansi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan keuangan dan akuntansi.
- c. Divisi Teknologi Informasi dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, persiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan urusan umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan BMN, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan umum.

2. Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko

Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyusun perencanaan dan penganggaran, melaksanakan pengembangan layanan dan proses bisnis, kerjasama, komunikasi dan layanan informasi, manajemen risiko, pengelolaan kepatuhan, dan koordinasi penyusunan peraturan internal serta pertimbangan hukum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Direktorat Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko terdiri atas 3 (tiga) divisi yaitu:

- a. Divisi Perencanaan dan Pengembangan Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pelaksanaan pengembangan layanan dan proses bisnis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta, pelaporan atas pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan layanan.
- b. Divisi Kerjasama dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kerjasama dan komunikasi, pengelolaan layanan informasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kerjasama dan komunikasi.
- c. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan kepatuhan dan manajemen risiko, perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi LPDP serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kepatuhan, manajemen risiko dan hukum.

3. Direktorat Investasi

Direktorat Investasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan investasi, inisiasi, analisis kelayakan, setelmen, monitoring dan evaluasi, pelaporan investasi, pengelolaan pendapatan lainnya, dan koordinasi pengelolaan aset dan kewajiban (*asset and liability management*). Direktorat Investasi terdiri atas 2 (dua) divisi yaitu:

- a. Divisi Inisiasi dan Analisis Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis serta rencana investasi, pengembangan investasi, pelaksanaan investasi dan analisis kelayakan investasi dan mitra, pelaksanaan analisis portofolio investasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas analisis investasi.
- b. Divisi Pengelolaan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan setelmen, monitoring dan evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan tugas pengelolaan investasi dan pengelolaan pendapatan lainnya, serta koordinasi pengelolaan aset dan kewajiban.

4. Direktorat Beasiswa

Direktorat Beasiswa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, rekrutmen dan seleksi, pembekalan, pelayanan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan beasiswa, serta pengelolaan alumni dan talenta. Direktorat Beasiswa terdiri atas 3 (tiga) divisi yakni:

- a. Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas rekrutmen, seleksi, dan pembekalan penerima beasiswa.
- b. Divisi Pelayanan Beasiswa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan pelayanan beasiswa, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan tugas pelayanan beasiswa.
- c. Divisi Pengelolaan Alumni dan Talenta mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, serta pelaporan atas pelaksanaan tugas pengelolaan alumni dan talenta.

5. Direktorat Fasilitas Riset dan Rehabilitasi

Direktorat Fasilitas Riset dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana fasilitas dan pendanaan, seleksi dan verifikasi proposal, pelayanan, monitoring dan evaluasi fasilitas dan pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, serta pengelolaan alih teknologi hasil riset. Direktorat Fasilitas Riset dan Rehabilitasi terdiri atas 2 (dua) divisi yakni:

- a. Divisi Seleksi Riset dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan seleksi dan verifikasi proposal riset dan rehabilitasi, serta pelaporan atas pelaksanaan seleksi riset dan rehabilitasi.
- b. Divisi Pelayanan Riset dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan fasilitas dan pendanaan riset dan rehabilitasi, pengelolaan alih teknologi hasil riset, monitoring dan evaluasi riset dan rehabilitasi, serta pelaporan atas pelaksanaan layanan riset dan rehabilitasi.

6. Satuan Pemeriksaan Intern

Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPDP. Dalam melaksanakan tugasnya, SPI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan *audit charter* dan *audit program*;
- b. Pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha LPDP;
- c. Melakukan reviu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Peran Strategis Organisasi

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan pelayanan publik di bidang beasiswa pendidikan tinggi, dalam upaya mencetak pemimpin dan profesional masa depan Indonesia sesuai dengan visi organisasi. Peraturan Presiden tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan menguatkan peran strategis LPDP sebagai instansi pengelola Dana Abadi Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*). Peraturan Presiden dimaksud selain memperkuat peran strategis LPDP Perpres juga menetapkan bahwa LPDP kini memiliki 9 (sembilan) orang Dewan Penyantun dan 5 (lima) orang Dewan Pengawas. Informasi per 31 Desember 2019 menunjukkan daftar Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas LPDP adalah sebagai berikut:

Dewan Penyantun

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua I merangkap anggota;
2. Menteri Koordinator Perekonomian sebagai Ketua II merangkap anggota;
3. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;
5. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai anggota;
6. Menteri Agama sebagai anggota;
7. Menteri Ketenagakerjaan sebagai anggota;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS sebagai anggota; dan
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB sebagai anggota.

Dewan Pengawas

1. Prof. Dr. Ainun Na'im, Ak., Ph.D. (Ketua sekaligus Anggota Dewan Pengawas)
2. Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M. (Anggota Dewan Pengawas)
3. Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E. (Anggota Dewan Pengawas)
4. Ir. Ananto Kusuma Seta, Ph.D. (Anggota Dewan Pengawas).

I. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan utama untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dalam pencapaian kinerja (*performance result*) dikomparasikan dengan rencana kinerja (*performance plans*) LPDP tahun 2019. Pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian Keenam Pelaporan Kinerja pasal 18.

Adapun sistematika penyajian laporan kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Program Layanan, Nilai-nilai, Perilaku Utama, Budaya Organisasi, Struktur Organisasi, serta Peran Strategis Organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan Rencana Strategis, Asumsi, dan Target Indikator Kinerja Utama tahun 2019

BAB III Capaian Kinerja

Bab ini akan menyajikan Capaian IKU dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2019 beserta Analisis dan Evaluasi Kinerja tahun 2019

BAB IV Penutup

Bab ini akan menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2019

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

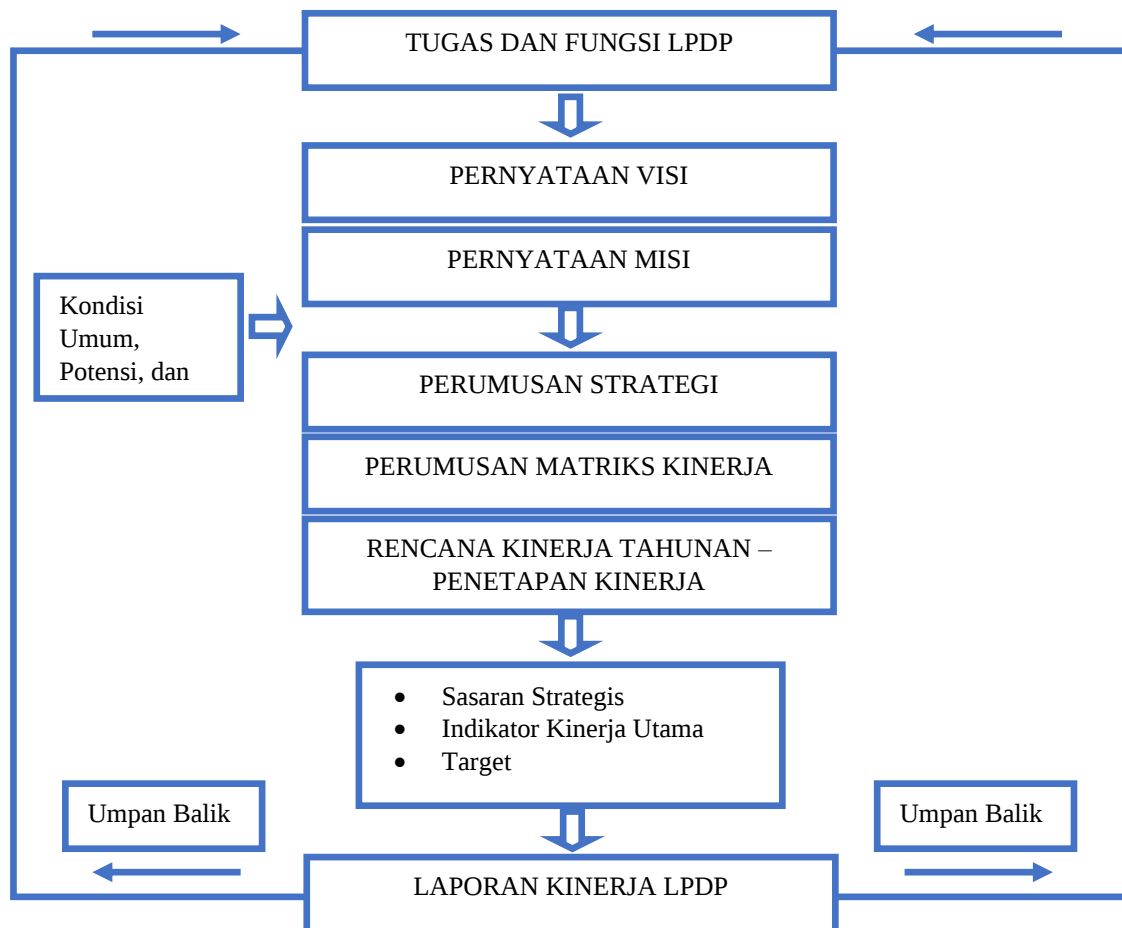
A. Dasar Hukum dan Perencanaan Kinerja LPDP

Dasar hukum dalam proses perencanaan kinerja LPDP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
2. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019
3. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015-2019
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Adapun perencanaan kinerja LPDP dapat digambarkan dalam skema berikut:

GAMBAR II.1
PERENCANAAN KINERJA LPDP



Alur pikir pada Gambar II.1 menunjukkan bahwa perencanaan kinerja merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, terkoordinasi, serta berkesinambungan. Dalam hal ini, mengacu kepada KMK Nomor 46/KMK.01/2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam PMK Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP telah menetapkan visi dan misi organisasi yang sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi umum, serta potensi dan permasalahan yang ada, maka LPDP menyusun rencana strategis dan matriks kinerja sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah yang penting untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka pendek) yang memiliki dampak besar dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan rencana aksi, serta indikatornya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) melalui pendekatan penilaian kinerja berdasarkan *Balanced Scorecard*. RKT dan PK tersebut menjadi acuan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun yang bersangkutan.

Sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas, untuk mengkomunikasikan kinerja LPDP pada tahun 2019, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian Keenam Pelaporan Kinerja pasal 18, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) LPDP tahun 2019 ini. Dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN), dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang diharapkan dapat dijadikan sebagai umpan balik terhadap pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPDP.

B. Rencana Strategis

Rencana Strategis LPDP dituangkan dalam peta strategis yang menjadi dasar utama dalam perumusan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2019. Rencana strategis ini dirumuskan berdasarkan penurunan visi dan misi LPDP yang dapat diuraikan kembali yakni sebagai berikut:

Visi

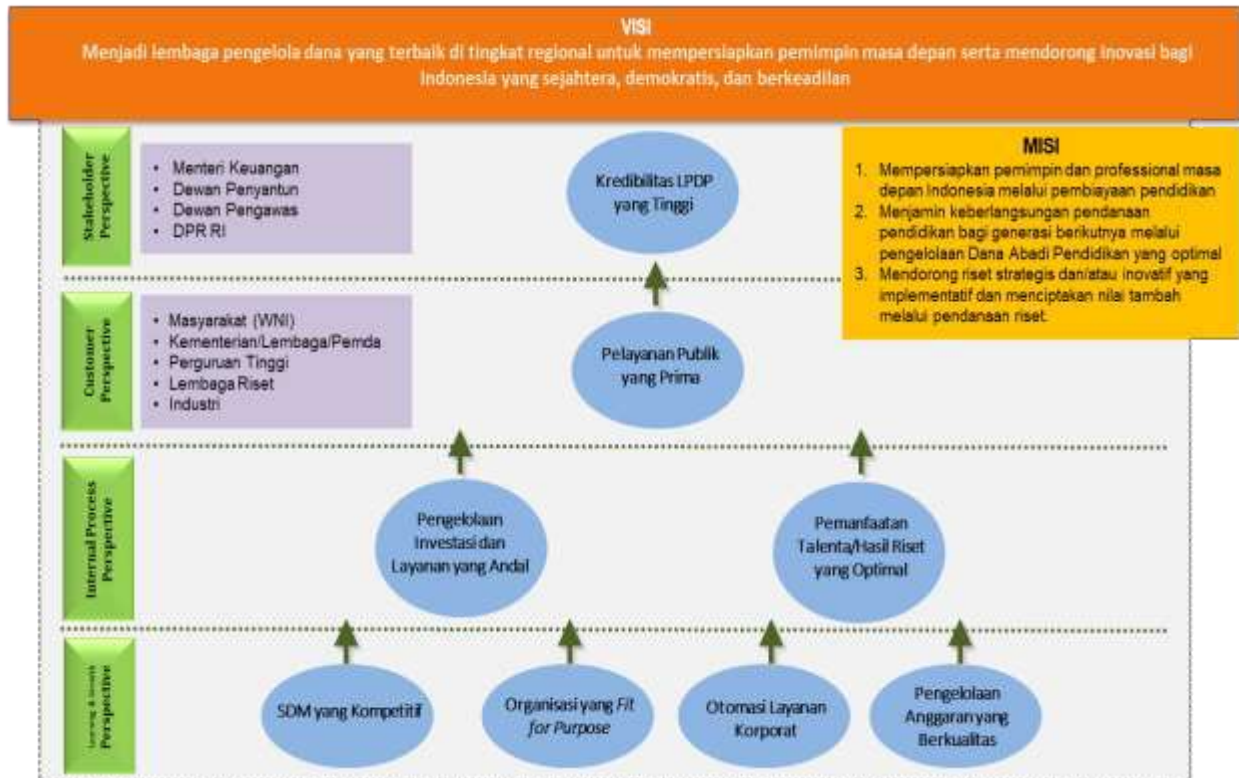
Menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

Misi

1. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan
2. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal
3. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset

Adapun Peta Strategi LPDP pada tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

GAMBAR II.2
PETA STRATEGI LPDP TAHUN 2019

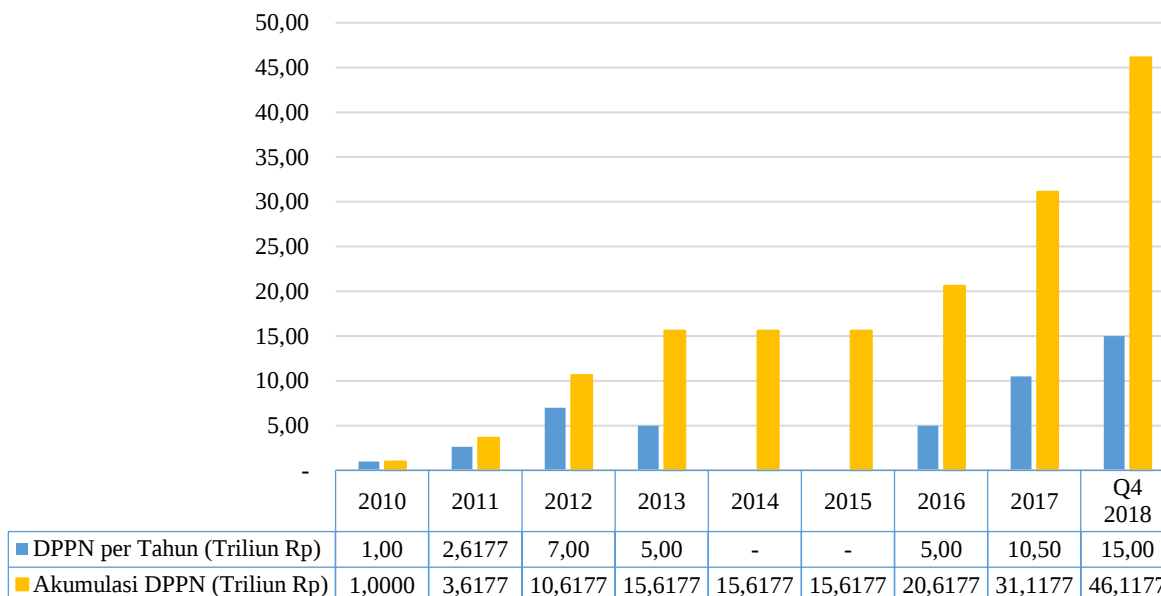


C. Asumsi

Penyusunan dan pelaksanaan strategi organisasi pada suatu tahun berjalan memerlukan data dan informasi yang mampu menunjukkan kesempatan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam mencapai sasaran strategi yang telah ditetapkan. Strategi pada dasarnya disusun berdasarkan pada berbagai asumsi baik mikro maupun makro, yang dapat mempengaruhi penetapan target dan pencapaian kinerja organisasi pada tahun berjalan.

Asumsi mikro LPDP awal tahun 2019 diantaranya adalah jumlah penerima beasiswa/pendanaan riset serta penambahan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Pada awal tahun 2019, jumlah penerima beasiswa adalah 20.225 orang, dengan jumlah mahasiswa *On Going* per 31 Desember 2018 adalah 9.881 orang dengan jumlah alumni sebanyak 7.108 orang. Selain itu, jumlah penerima riset adalah sebanyak 42 kontrak yang ditandatangani. Adapun DPPN yang diterima LPDP selama tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp 20 Triliun yang ditetapkan melalui UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019. Dengan proyeksi DPPN ini, diharapkan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang akan direalisasikan oleh LPDP adalah sebesar Rp 2,959 Triliun atau dengan rata-rata imbal hasil 6,75% per *annum*. Target PNBPN ini masih *achievable* jika melihat kondisi makro ekonomi yang telah dicantumkan dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019.

GRAFIK II.1
PERKEMBANGAN DPPN DAN PNBP s.d. TAHUN 2018



Asumsi makro yang mungkin akan mempengaruhi LPDP pada tahun 2019 diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mencantumkan dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2019 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 5,3% per annum. Asumsi ini lebih rendah daripada tahun 2018 sebesar 5,4% per annum, sehingga LPDP diharapkan lebih prudent dalam memilih instrumen investasi yang aman sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Inflasi pada tahun 2019 diproyeksikan terjaga pada kisaran 2,5% hingga 4,5% per annum sehingga LPDP diharapkan dapat menjaga stabilitas dan konsistensi DPPN agar memiliki nominal yang tetap sesuai amanat Undang Undang.

Selanjutnya, asumsi makro Tingkat Bunga SPN 3 bulan diproyeksikan akan sebesar 5,2% yang stabil dibandingkan dengan outlook pada tahun 2018. Nilai tukar rupiah pun diproyeksikan stabil yakni pada kisaran Rp 13.400 per USD. Dengan berbagai asumsi ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah, target capaian kinerja LPDP adalah target kinerja yang masih sangat realistis dan dapat diwujudkan, sehingga rencana strategis jangka pendek tahunan dapat dicapai untuk memenuhi ekspektasi publik atas kinerja pengelolaan beasiswa dan riset LPDP.

D. Target Indikator Kinerja Utama

Dengan memperhatikan asumsi mikro dan makro, LPDP menyusun Target Indikator Kinerja Utama untuk menentukan sasaran program yang realistis dan *achievable*. Program, kegiatan, rencana aksi, indikator, dan target kinerja dalam Rencana Strategis LPDP, dijabarkan dalam suatu rencana kerja yang lebih terperinci dan disusun targetnya dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) LPDP tahun 2019 yang terukur. Ukuran IKU ini kemudian menjadi dasar pencapaian target kinerja LPDP tahun 2019.

Ringkasan Target Indikator Kinerja Utama LPDP tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

TABEL II.1
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
TAHUN 2019

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2019
1	Kredibilitas LPDP yang Tinggi	
1a-N	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i>	4 (skala 5)
2	Pelayanan Publik yang Prima	
2a-N	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP	4,30 (skala 5)
3	Pengelolaan Investasi dan Layanan yang Andal	
3a-CP	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,75%
4	Pemanfaatan Talenta / Hasil Riset yang Optimal	
4a-CP	Persentase Alumni yang Mendapat Tempat Berkarya	88,50%
4b-CP	Persentase Luaran Riset yang Layak Dikomersialisasikan/Diimplementasikan	70%
5	SDM yang Kompetitif	
5a-N	Persentase Pemenuhan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%
6	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>	
6a-CP	Indeks Persepsi Integritas	87,65
6b-N	Persentase Rekomendasi Itjen yang Telah Ditindaklanjuti	100%
7	Otomasi Layanan Korporat	
7a-N	Tingkat Pengembangan <i>Office Automation</i>	75%
8	Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas	
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%
8b-CP	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	90%
8c-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LK-BUN BA015.01 dan LKPP-BUN yang telah Ditindaklanjuti	89,50%

BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

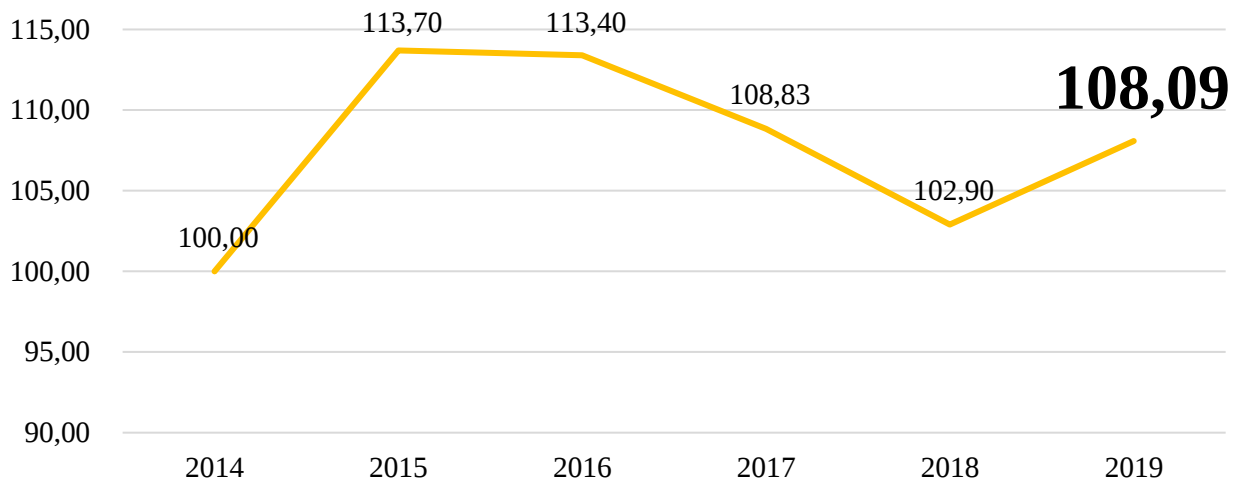
A. Capaian NKO, SS, dan IKU

Untuk tahun anggaran 2019, LPDP menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang terdiri dari:

1. 1 (satu) SS yang merupakan sasaran dalam *Stakeholder Perspective*;
2. 1 (satu) SS yang merupakan sasaran dalam *Customer Perspective*;
3. 2 (dua) SS yang merupakan sasaran dalam *Internal Business Perspective*; dan
4. 4 (empat) SS yang merupakan sasaran dalam *Learning and Growth Perspective*.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LPDP pada tahun 2019 adalah **108,09** dimana mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 5,19 poin dari tahun 2018. Pencapaian ini secara tidak langsung menunjukkan adanya perbaikan dalam pola tata kelola dan pelaksanaan target kinerja oleh Direksi LPDP yang dikoordinasikan oleh Sub Manajer Kinerja Organisasi LPDP. Pencapaian target kinerja ini merupakan pencapaian yang perlu dipertahankan.

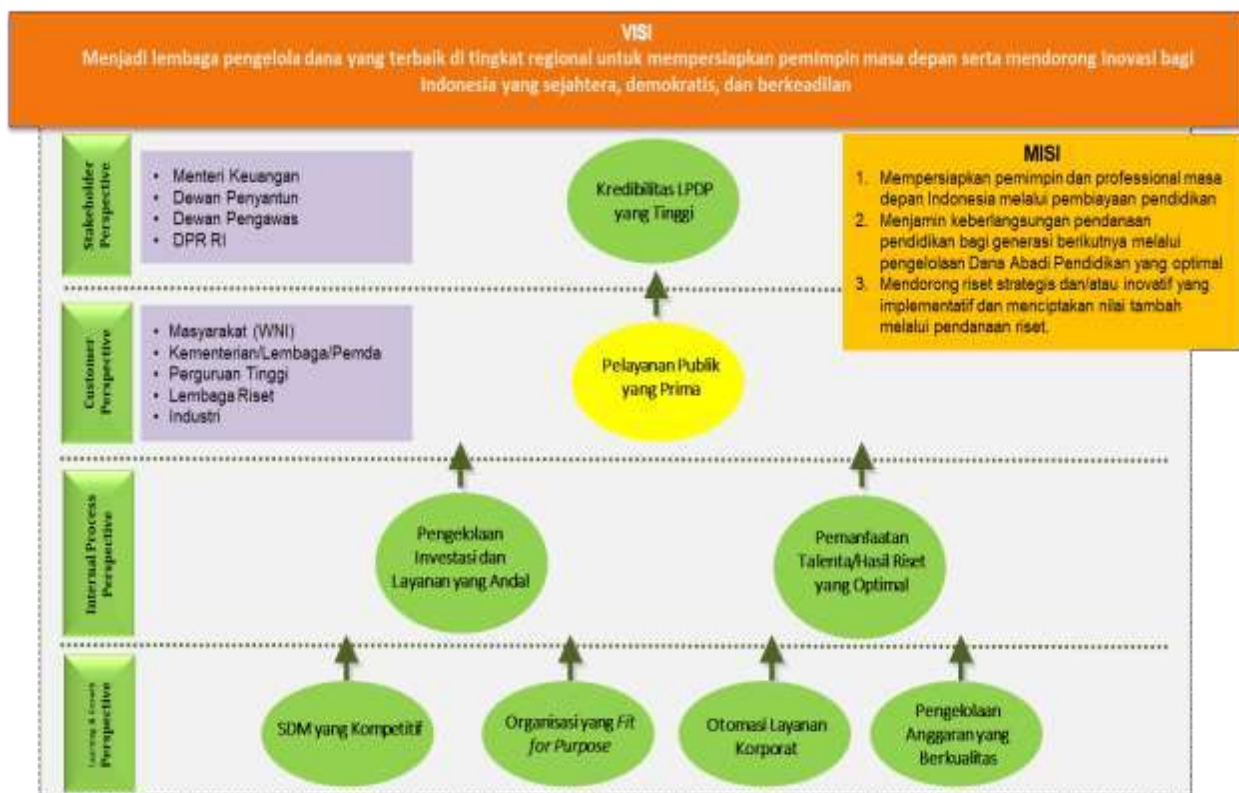
**TABEL III.1
NILAI KINERJA ORGANISASI LPDP
TAHUN 2014 s.d. 2019**



NO	Perspektif	Bobot	Nilai	Bobot Tertimbang	Nilai setelah bobot tertimbang
1	<i>Stakeholder Perspective</i>	25,00%	107,75	25,00%	26,94
2	<i>Customer Perspective</i>	15,00%	97,33	15,00%	14,60
3	<i>Internal Process Perspective</i>	30,00%	113,16	30,00%	33,95
4	<i>Learning and Growth Perspective</i>	30,00%	108,67	30,00%	32,60
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		100,00%		100,00%	108,09

Dengan pencapaian NKO sebesar 108,09 tersebut, Sasaran Strategis yang memiliki indikator capaian baik (berwarna Hijau) dimana capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) SS dari 8 (delapan) SS yang dimiliki oleh LPDP. 1 SS yang belum mencapai target yakni Pelayanan Publik yang Prima perlu ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

GAMBAR III.1
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
TAHUN 2019



Catatan status NKO pada SS:

$100 \leq \text{NKO} \leq 120$ = memenuhi ekspektasi (IKU Hijau)

$80 \leq \text{NKO} < 100$ = belum memenuhi ekspektasi (IKU Kuning)

$\text{NKO} < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi (IKU Merah)

Pada tahun 2019 terdapat 2 Indikator Kinerja Utama yang memiliki nilai Kuning yakni IKU Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP dengan capaian sebesar 4,185 dari target 4,30 (nilai capaian 97,33 atau IKU Kuning) dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan capaian 80,42% dari target yang ditetapkan sebesar 95% (nilai capaian 84,65 atau IKU Kuning).

Adapun rincian capaian IKU LPDP tahun 2019 dapat dijabarkan dalam tabel III.2 sebagai berikut ini:

TABEL III.2
CAPAIAN IKU LPDP TAHUN 2019

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Indeks
1	Kredibilitas LPDP yang Tinggi			107,75
1a-N	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i>	4 (skala 5)	4,31	107,75
2	Pelayanan Publik yang Prima			97,33
2a-N	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP	4,3 (skala 5)	4,185	97,33
3	Pengelolaan Investasi dan Layanan yang Andal			115,85
3a-CP	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,75%	7,82%	115,85
4	Pemanfaatan Talenta / Hasil Riset yang Optimal			110,47
4a-CP	Persentase Alumni yang Mendapat Tempat Berkarya	88,50%	90,96%	102,78
4b-CP	Persentase Luaran Riset yang Layak Dikomersialisasikan/Diimplementasikan	70%	142,85%	120,00
5	SDM yang Kompetitif			102,16
5a-N	Persentase Pemenuhan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%	81,73%	102,16
6	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>			110,01
6a-CP	Indeks Persepsi Integritas	87,65	87,67	100,02
6b-N	Persentase Rekomendasi Itjen yang Telah Ditindaklanjuti	100%	100%	120,00
7	Otomasi Layanan Korporat			120,00
7a-N	Tingkat Pengembangan <i>Office Automation</i>	75%	100%	120,00
8	Pengelolaan Anggaran yang Berkualitas			102,50
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	80,42%	84,65
8b-CP	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	90%	100%	111,11
8c-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LK BA015.01 dan LKPP-BUN yang telah Ditindaklanjuti	89,50%	100%	111,73
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				108,09

B. Analisis dan Penjelasan IKU

Pelaksanaan analisis dan penjelasan kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Peta Strategi LPDP tahun 2019. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Analisis dan penjelasan capaian IKU LPDP tahun 2019 secara keseluruhan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. IKU 1a-N : Indeks Kepuasan *Stakeholder*

IKU Indeks Kepuasan *Stakeholder* ini merupakan indeks kepuasan *stakeholder* LPDP atas layanan yang diberikan. Data capaian Indeks Kepuasan *Stakeholder* LPDP diperoleh dari survei independen melalui pembagian kuesioner kepada Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas. Lingkup pelaksanaan survei adalah Dewan Penyantun LPDP yang terdiri atas 9 (sembilan) Menteri dan Dewan Pengawas LPDP yang terdiri atas 4 (empat) orang profesional.

Hasil pengisian kuesioner oleh Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas menunjukkan capaian kinerja untuk IKU ini adalah 4,31 dari target 4,00 (skala 5,00). Dengan capaian tersebut, nilai capaian kinerja adalah 107,75 atau IKU bernilai hijau. Rincian kuesioner yang telah kembali kepada LPDP dan menjadi dasar dalam penghitungan IKU ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan dengan skor 3,75
- b. Menteri Agama dengan skor 4,64
- c. Menteri Ketenagakerjaan dengan skor 3,93
- d. Dr. Hadiyanto, S.H., LLM. dengan skor 4,46
- e. Ir. Ananto Kusuma Seta, Ph.D. dengan skor 4,64
- f. Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E. dengan skor 4,46

Kendala utama pelaksanaan survei ini adalah waktu pelaksanaan yang mendekati akhir tahun sehingga sebagian dari kuesioner tidak kembali tepat pada waktunya. Untuk tahun selanjutnya, diharapkan kuesioner dalam disebarkan dengan waktu yang cukup bagi para *stakeholder* untuk mengisi dan mengirimkan kuesioner kembali kepada LPDP.

2. IKU 2a-N : Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP

Pengukuran Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP akan dihitung berdasarkan pada pengukuran kepuasan layanan Kementerian Keuangan. Kepuasan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan publik oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009.

LPDP dalam melaksanakan survei kepuasan publik atas layanan bekerjasama dengan tim peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Survei dilaksanakan secara online terhadap sekitar 5.000 responden penerima beasiswa dan riset LPDP baik di dalam maupun luar negeri, serta dilanjutkan dengan *indepth interview* yang dilaksanakan pada 9 kota tempat para penerima beasiswa melaksanakan studi di dalam negeri yakni Bandung, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Padang, Depok, Makassar, dan Malang.

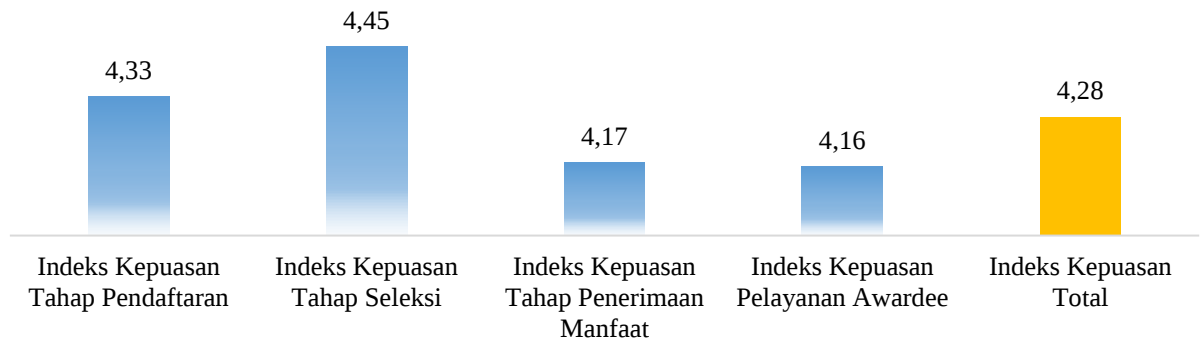
Hasil survei kepuasan publik tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik atas layanan LPDP adalah **4,185** (indeks capaian 97,33 atau IKU Kuning) dimana layanan beasiswa mendapatkan skor 4,28 dan layanan pendanaan riset mendapatkan skor 4,09. Nilai survei kepuasan publik ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,139 yang menunjukkan perbaikan kinerja layanan di LPDP.

Beberapa sub layanan yang perlu mendapatkan perhatian dari para pimpinan LPDP adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Awardee untuk layanan beasiswa yang mendapatkan skor rendah yakni 4,16. Indeks Kepuasan Tahap Penerimaan Manfaat Riset juga mendapatkan skor rendah yakni 4,01. Capaian ini dapat menjadi bahan dalam evaluasi kinerja layanan LPDP untuk tahun berikutnya, terutama pada sub layanan yang masih mendapatkan persepsi rendah atau kurang dari ekspektasi para penerima beasiswa LPDP. Adapun skor tertinggi untuk sub layanan adalah Indeks Kepuasan Tahap Seleksi untuk layanan beasiswa (skor 4,45) dan Indeks Kepuasan Layanan Tahap Seleksi Riset untuk layanan pendanaan riset (skor 4,22).

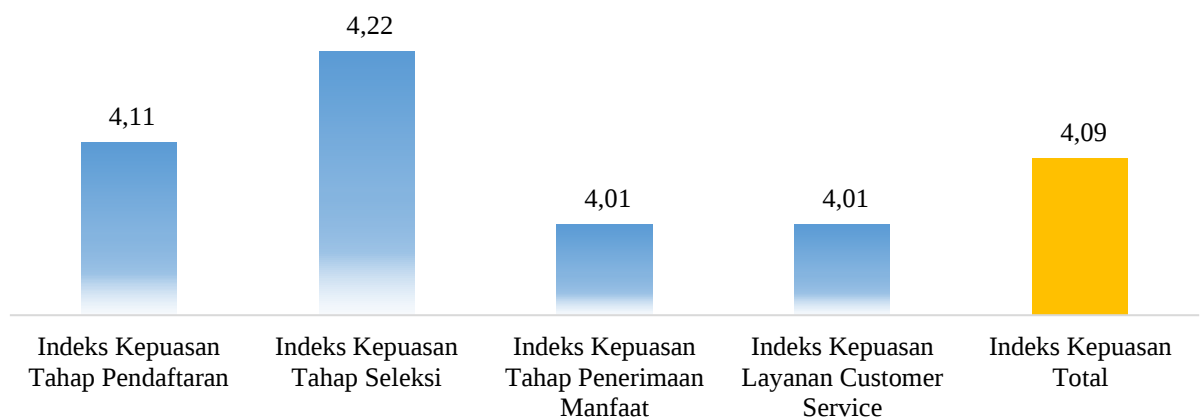
Secara lebih lengkap, hasil survey kepuasan publik atas layanan LPDP tahun 2019 dapat dijelaskan dalam grafik sebagai berikut:

GRAFIK III.1
HASIL SURVEI KEPUASAN PUBLIK ATAS LAYANAN LPDP
TAHUN 2019

Layanan Beasiswa



Layanan Pendanaan Riset



3. IKU 3a-CP : Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pengelolaan DPPN merupakan salah satu *core* bisnis LPDP dimana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh dari penempatan dana pada berbagai instrumen investasi berisiko rendah dan menengah. IKU ini memberikan ukuran atas kinerja DPPN, yakni membandingkan antara realisasi PNBP yang diterima dengan jumlah DPPN yang menghasilkan PNBP pada tahun anggaran berjalan.

Realisasi PNBP 1 Januari sd 31 Desember 2019 adalah Rp3,608 Triliun dengan perincian sebagai berikut:

TABEL III.3
REALISASI PNBP TAHUN 2019

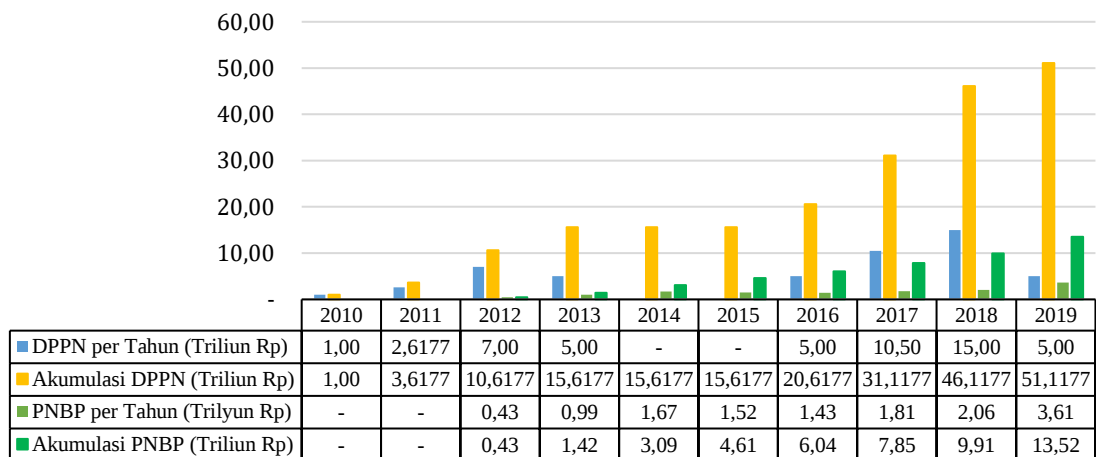
No.	Uraian	Realisasi PNBP Tahun 2019 (dalam Rp)
1	Pendapatan Deposito	2.075.192.812.552,64
2	Pendapatan Giro	1.566.908.250,15
3	Pendapatan Obligasi	1.531.863.105.429,79
Total Pendapatan		3.608.622.826.232,58

Pada tahun 2019, jumlah DPPN yang menghasilkan kas adalah Rp46,117 Triliun. Maka dari itu, perhitungan capaian IKU ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{3.608.622.826.232,58}{46.117.700.000.000,00} \times 100\% = \mathbf{7,82\%}$$

Dengan demikian, capaian IKU ini adalah 115,85 atau IKU Hijau. DPPN pada tahun 2019 baru dicairkan pada akhir 2019 (31 Desember 2019) sebesar Rp5 Triliun sehingga DPPN ini belum dapat memberikan imbal hasil bagi LPDP. Dalam hal ini, diharapkan kedepannya DPPN dapat cair lebih awal agar dapat memberikan imbal hasil yang bermanfaat dalam membiayai beasiswa dan pendanaan riset oleh LPDP.

GRAFIK III.2
REALISASI DPPN dan PNBP TAHUN 2013 sd 2019



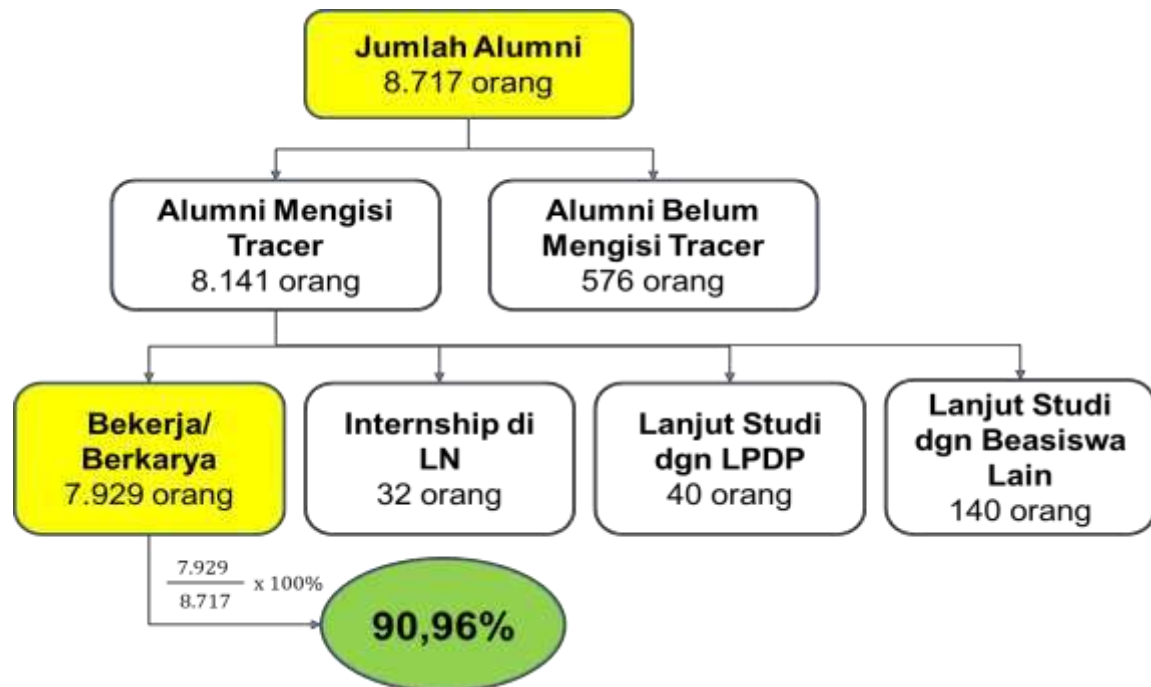
4. IKU 4a-CP : Persentase Alumni yang Mendapat Tempat Berkarya

Para penerima beasiswa LPDP yang telah menyelesaikan studi baik pada universitas dalam maupun luar negeri dinyatakan sebagai alumni LPDP. Para alumni ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia pada berbagai bidang keilmuan dan pekerjaan. IKU ini berupaya menghitung jumlah alumni LPDP yang telah kembali ke Indonesia dan telah mendapatkan tempat untuk berkarya. Data IKU didapatkan dari hasil *Tracer Alumni* yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun berjalan.

Dari hasil *Tracer Alumni* didapatkan bahwa dari total 8.717 orang alumni LPDP, 8.141 orang diantaranya telah melaporkan diri melalui *tracer*. Dari jumlah tersebut, 7.929 orang menyatakan telah mendapatkan tempat berkarya, 32 orang menyatakan tengah menjalani internship di luar negeri, 40 orang menyatakan sedang melaksanakan studi lanjutan dengan beasiswa LPDP dan 140 orang lainnya menyatakan telah melaksanakan studi lanjutan dengan beasiswa lainnya.

Dengan demikian, IKU ini memiliki capaian kinerja 90,96% ($\frac{7.929}{8.717} \times 100\%$) atau dengan indeks capaian kinerja 102,78 (IKU Hijau).

GAMBAR III.2
HASIL TRACER ALUMNI BEASISWA LPDP
TAHUN 2019



Untuk lebih mengoptimalkan IKU ini, kedepannya pihak LPDP perlu mengoptimalkan jumlah alumni yang mengisi *tracer* sehingga didapatkan angka yang lebih akurat mengenai jumlah alumni yang telah mendapat tempat berkarya. Selain itu, sebagai langkah *preventif*, penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studi sebaiknya wajib untuk melaporkan diri kepada LPDP.

5. IKU 4b-CP : Persentase Luaran Riset yang Layak Dikomersialisasikan/Diimplementasikan
- Persentase Luaran Riset yang Layak Dikomersialisasikan/Diimplementasikan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi riset komersial dan/atau implementatif tahun sebelumnya (2018) dibandingkan dengan target riset komersial dan/atau implementatif pada tahun sebelumnya (2018). Dalam hal ini, Riset yang Layak Dikomersialisasikan adalah riset yang sesuai dengan standar industri, sementara Riset yang Layak Diimplementasikan adalah riset yang dapat dituangkan dalam suatu peraturan atau draft peraturan berdasarkan hasil konsultasi dengan mitra periset.

Pada tahun 2019, terdapat 10 (sepuluh) riset yang pendanaannya telah berakhir (tahun terakhir kontrak). Dari 10 judul riset tersebut, dalam 1 tahun ditargetkan 70% diantaranya layak komersialisasi/implementasi. Maka, capaian IKU ini adalah $10/7 \times 100\% = 142,85\%$ atau Indeks Capaian 120,00 (IKU Hijau).

Rincian judul riset yang layak dikomersialisasikan/diimplementasikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Fabrikasi dan Assembly Komponen GESITS untuk Keperluan Uji Battery Pack Secara Mekanis dan Elektris
- b. Fabrikasi dan Assembly Komponen GESITS Untuk Keperluan Uji Kondisi Ekstrim, Uji Tipe dan Uji Fungsi
- c. Pengembangan Dataset Skeleton dan Model Tari Tradisional dengan Hidden Markov Model dalam Upaya Perlindungan PTEBT
- d. Pengembangan Potensi Lokal Seni Budaya (Kesenian Jathilan) sebagai Upaya Pelestarian Kesenian Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta
- e. Performa dan Pengembangan Model Hard Skills, Soft Skills dan Competitiveness Mahasiswa dan Lulusan Universitas Jambi
- f. Implementasi Model Deformasi Untuk Pengurangan Risiko Ekonomi Akibat Bencana Gempa Bumi Screen Reader Support Enabled
- g. Implementasi Model Pembelajaran Keberaksaraan Berbasis Budaya Lokal, Kecakapan Hidup, dan Usaha Mandiri untuk Menuntaskan Tunaaksara Dewasa di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Barat
- h. Pengembangan dan Pemanfaatan Ubi Jalar Varietas Unggul Beradaptasi Luas dan Spesifik Lingkungan serta Spesifik guna untuk Peningkatan Daya Saing Bahan Baku Pangan dan Industri Nasional serta Ekspor
- i. Pengembangan Alat Deteksi Cepat IgA-NPC Strip untuk Deteksi Kanker Nasofaring Berbasis EBV: Prototipe sampai Produk Siap Pakai
- j. Industrialisasi Budidaya Udang Putih Menggunakan Teknologi Hibrid Zero-Water Discharge dan Recirculating Aquaculture System untuk Pengembangan Sustainable Urban Aquaculture di Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Untuk mempertahankan capaian IKU ini, kedepannya LPDP perlu melakukan monitoring dan evaluasi Riset secara berkelanjutan agar didapatkan riset-riset yang berkualitas serta layak dikomersialisasikan dan/atau diimplementasikan.

6. IKU 5a-N : Persentase Pemenuhan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai

Persentase Pemenuhan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun serta jumlah pegawai yang pelatihan / pengembangan kompetensinya telah sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan oleh unit kepegawaian. Pelatihan dalam hal ini adalah upaya pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh:

- BPPK; atau
- Secara mandiri oleh masing-masing unit di lingkungan Kementerian Keuangan; atau
- Diselenggarakan oleh pihak di luar Kementerian Keuangan.

Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 20 jamlat. Penghitungan terkait jamlat ini diatur dalam Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 28/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2019, telah dilaksanakan pengembangan kompetensi pegawai dengan rincian berikut:

- a. Pegawai yang memenuhi jamlat minimal : 63 orang
- b. Pegawai yang pelatihan pengembangan kompetensinya telah sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi : 79 orang

Dengan demikian, berdasarkan data jumlah pegawai LPDP per 31 Desember 2019 adalah 81 orang, capaian IKU ini adalah:

$$(63/81 \times 80\%) + (79/81 \times 20\%) = 81,73\% \text{ dari target } 80\% \\ \textbf{(Indeks 102,16 atau IKU Hijau)}$$

Kedepannya unit SDM LPDP perlu melakukan perencanaan lebih lanjut untuk memberikan pelatihan kepada pegawai serta berupaya memetakan jumlah pegawai yang belum memenuhi jamlat minimal dalam setahun serta berupaya mencari penyedia jasa pelatihan pengembangan kompetensi yang relevan dan sesuai dengan kompetensi pegawai.

7. IKU 6a-CP : Indeks Persepsi Integritas

IKU ini mengukur nilai pembangunan integritas yang diperoleh dari hasil Penilaian Persepsi Integritas dari pengembangan *Integrity Assessment* yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada lingkup Kementerian Keuangan, pelaksanaan asesmen dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berdasarkan ketentuan berikut ini:

- a. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Itjen.
- b. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan tim survei.
- c. Responden survei adalah seluruh pegawai di unit sampel (internal), dan sampel pengguna layanan di masing-masing unit sampel seperti masyarakat, K/L lain, atau unit eselon I lain di Kementerian Keuangan (eksternal). Penetapan responden eksternal ditetapkan oleh Tim survei.

d. Metodologi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Survei (responden internal dan eksternal);
- Focus Group Discussion (FGD) dimana FGD per zona wilayah yang ditetapkan tim survei Kementerian Keuangan;
- Penilaian Lapangan (Observasi, Wawancara, Reviu Dokumen). Penilaian lapangan dilakukan selama periode survei oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) masing-masing unit eselon I.

Perhitungan capaian IKU ini diukur melalui hasil pembobotan nilai hasil survei internal dan/atau eksternal yang dapat disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan Penilaian Lapangan. Pada tahun 2019, LPDP mendapatkan nilai persepsi integritas sebesar 87,67 dari target capaian sebesar 87,65 (indeks capaian 100,02 atau IKU Hijau).

8. IKU 6b-N : Persentase Rekomendasi Itjen yang Telah Ditindaklanjuti

IKU ini mengukur rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti oleh unit Eselon II. Rekomendasi dimaksud adalah rekomendasi dari ITJEN yang telah selesai/ditetapkan tuntas dengan dasar hukum PMK 237/PMK.09/2016 tentang TKPI. Dalam hal ini, persentase kinerja didasarkan pada penyelesaian rekomendasi sampai dengan tahun 2019 yang telah ditetapkan tuntas dibandingkan dengan total rekomendasi yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2019. Periode rekomendasi dimulai tahun 2012. Rekomendasi dimaksud dapat meliputi (1) rekomendasi kebijakan dan (2) rekomendasi hukuman disiplin.

Selama tahun 2019, Satuan Pemeriksaan Internal LPDP telah mengkoordinasikan tindak lanjut temuan Itjen dimana jumlah tindak lanjut *Policy Recommendation* dimana dari total 34 temuan, 31 telah dinyatakan tuntas di aplikasi *TeamCentral*, dan 3 telah Diusulkan Tuntas oleh LPDP. Dengan demikian, capaian kinerja untuk IKU ini adalah 100% (indeks capaian 120,00 atau IKU Hijau). Adapun jumlah tindak lanjut rekomendasi terkait Hukuman Disiplin adalah bahwa tidak ada rekomendasi hukdis yang disampaikan kepada LPDP sehingga tidak perlu ada tindak lanjut.

9. IKU 7a-N : Tingkat Pengembangan *Office Automation*

IKU ini mengukur bagaimana tingkat penyelesaian dan penggunaan aplikasi dan implementasi atas aplikasi oleh para pegawai LPDP. IKU ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah pegawai yang telah memakai sistem dengan jumlah seluruh pegawai pada akhir tahun berjalan. Dalam hal ini, aplikasi yang menjadi ukuran penggunaan dan pengembangan *office automation* adalah NADINE.

Per tanggal 31 Desember 2019, dari sejumlah 72 pegawai aktif di LPDP telah memiliki username NADINE dan telah secara aktif menggunakan aplikasi tersebut untuk melaksanakan kegiatan dan pekerjaan administrasi di LPDP terutama dalam pembuatan nota dinas dan tata persuratan.

Dengan ini, maka capaian IKU ini adalah 100% dari target 75% atau dengan indeks capaian sebesar 120,00 dengan capaian IKU Hijau.

10. IKU 8a-CP : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran diukur berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.01/2019 yang bertanggal 11 Maret 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun unsur yang diukur dalam IKU ini terdiri dari sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk *self blocking*, hasil efisiensi, dan dana khusus.
- Keluaran riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
- Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan modal, meliputi 11 objek efisiensi sebagaimana tercantum di dalam SE-35/MK.01/2017 huruf E angka 11. Hasil lebih atau sisa dana dari 11 objek efisiensi dapat dihitung sebagai "hasil efisiensi" apabila capaian setiap keluaran riil paling sedikit 100%.
- Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai lembar ketiga DIPA atau RPD Revisi pertama atau RPD revisi pertama (setelah penetapan kebijakan APBN-P atau setelah penetapan kebijakan *self blocking*).

Sampai dengan akhir tahun 2019, capaian kinerja untuk IKU ini adalah 80,42% dari target sebesar 95% (indeks capaian 84,65 atau IKU Kuning). Beberapa penyebab utama IKU ini bernilai kuning adalah SP3B LPDP yang dilaksanakan setiap 3 bulan, sehingga pada saat perhitungan IKPA ada perbedaan nilai dengan SMART DJA.

TABEL III.4
PENILAIAN IKU KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2019 (Q4)

Indikator	Keterangan					
	Ref	Bobot Awal	Nilai Riil	Bobot	Nilai	Periode
Capaian Keluaran	SMART	30%	100,00%	30%	30,00%	Akhir Tahun
Efisiensi	SMART	15%	120,00%	15%	16,50%	Akhir Tahun
Konsistensi	IKPA	10%	92,59%	10%	9,26%	Triwulanan
Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto	IKPA	15%	79,30%	15%	12,54%	Triwulanan
Penyelesaian Tagihan	Manual	4%	96,35%	4%	3,85%	Triwulanan
Data Kontrak	Manual	3%	100,00%	3%	3,00%	Triwulanan
Penyelesaian UP	Manual	4%	83,54%	4%	3,34%	Triwulanan
Penyampaian Renkas	Manual	2%	100,00%	2%	2,00%	Triwulanan
Penyampaian LPJ	Manual	2%	100,00%	2%	2,00%	Triwulanan
Kesalahan SPM	Manual	3%	88,25%	3%	2,65%	Triwulanan
Retur SP2D	Manual	3%	99,30%	3%	2,98%	Triwulanan
Revisi DIPA	Manual	5%	100,00%	5%	5,00%	Triwulanan
Pagu Minus	Manual	2%	100,00%	2%	2,00%	Akhir Tahun
Dispensasi	Manual	2%	87,07%	2%	1,88%	Akhir Tahun
Nilai IKPA Triwulan IV					98,26%*	

*dirata-rata dengan capaian triwulan I, II, dan III sehingga capaian kinerjanya 80,42%.

11. IKU 8b-CP : Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

IKU ini dihitung sebagai upaya dalam optimalisasi kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan BMN pada Satuan Kerja yang menjadi prioritas Kementerian Keuangan. LPDP sebagai salah satu satker dibawah Kementerian Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal mendapatkan mandat untuk melaksanakan IKU ini sebagai IKU mandatori atau IKU *cascade*.

Per 31 Desember 2019, capaian IKU ini telah sesuai dengan pemetaan RUP pada unit LPDP selama tahun 2019 yakni dengan cara mengidentifikasi dokumen SPK LPDP. Selama tahun 2019 pula, capaian IKU ini adalah 100% dari target sebesar 90%. Maka indeks capaian IKU ini adalah 120,00 atau IKU Hijau.

12. IKU 8c-CP : Persentase Rekomendasi BPK atas LK BA-015.01 dan LKPP-BUN yang Disepakati

IKU ini merupakan IKU mandatori dari Setjen Kemenkeu untuk mengetahui tingkat temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti telah sesuai dengan rekomendasi BPK dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2019, LPDP telah melaksanakan pemetaan temuan BPK atas LKBUN yakni terdapat 6 temuan, 5 diantaranya telah ditindaklanjuti dan diusulkan tuntas, sementara 1 temuan telah ditindaklanjuti yakni terkait PPh Remunerasi Pegawai LPDP yang tengah dibahas antara Biro Perencanaan Keuangan dan Dit PPKBLU).

Dengan demikian, maka capaian IKU ini adalah 100% dari target 89,5% dengan indeks capaian mencapai 111,73 atau IKU Hijau.

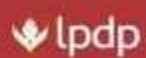
BAB IV

PENUTUP

Sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas, serta memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian Keenam Pelaporan Kinerja pasal 18, maka disusunlah Laporan Kinerja LPDP (LAKIN) tahun 2019. Dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2019 dalam LAKIN ini, dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang diharapkan dapat dijadikan sebagai umpan balik terhadap pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPDP.

Sesuai dengan visi dan misi LPDP yang dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan, serta pencapaian akuntabilitas kinerja LPDP tahun 2019 menunjukkan hasil yang memuaskan yakni capaian kinerja keseluruhan berada diatas target. Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama yang menjadi pencapaian akuntabilitas kinerja LPDP tahun 2019, LPDP memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar **108,09**. Atas segala capaian IKU yang sudah baik, LPDP berkomitmen untuk mempertahankan kinerja tersebut pada tahun mendatang. Adapun untuk beberapa IKU yang belum memenuhi target, LPDP akan memformulasikan serangkaian langkah pencegahan dan tindak lanjut serta *action plan* untuk menyempurnakan capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2019.

Akhirnya, LPDP berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bermitra dan bekerjasama dengan LPDP selama tahun 2019, dalam upaya mewujudkan pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban antargenerasi, menuju pencapaian visi Presiden RI yakni SDM Unggul, Indonesia Maju.



2019

Laporan Kinerja
Layanan LPDP

*Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya No.91A-D, Menteng
Jakarta Pusat 10330*



lpdp_ri



lpdp_ri



LPDP Kementerian Keuangan RI



*Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan LPDP RI*

